

Abstrak

Tugas akhir ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan pembiayaan Murabahah di KSPPS Hudatama Semarang. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli barang antara KSPPS dan anggota dimana harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati dan anggota membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi. Penelitian ini berusaha mengamati prosedur-prosedur dan penerapan pembiayaan murabahah berdasarkan dengan Fatwa DSN No : 11/ DSN- MUI/ IX / 2017 pada KSPPS Hudatama Semarang.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sistem pembiayaan murabahah yang paling diminati oleh masyarakat dikarenakan syarat yang diterapkan dan pembayaran yang mudah. Dalam penerapan sistem pembiayaan murabahah belum sesuai dengan Fatwa DSN dan masih menggunakan Teori Fatwa DSN yang lama. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hal tersebut adalah penerapan sistem pembiayaan murabahah menggunakan Fatwa DSN terbaru yaitu Fatwa DSN No : 11/ DSN- MUI/ IX / 2017.

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, Fatwa DSN

Abstract

This final project aims to describe the application of murabahah financing at KSPPS Hudatama Semarang. Murabahah financing is one type of financing for sale and purchase of goods between KSPPS and members where the original price with additional agreed profits and members pay it at a price that is more as profit. In this study the author uses the observation method. This study seeks to observe the procedures and implementation of murabahah financing based on DSN Fatwa No : 11/DSN-MUI / IX /2017 at KSPPS Hudatama Semarang. The results of the observation show that the murabahah financing system is most in demand by the conditions applied and easy payments. In applying the murabahah financing system it is not in accordance with the DSN Fatwa and still uses the old DSN Fatwa theory. The solution that can be applied to overcome this problem is the implementation of the murabahah financing system using the latest DSN fatwa, the DSN Fatwa No : 11/DSN-MUI /IX/2017

Keywords : Murabahah Financing, DSN Fatwa